

## **Abstrak**

Tindak Pidana Korupsi tidak lepas dari Pidana Uang Pengganti yang merupakan bagian daripada pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Uang pengganti Dalam tindak pidana korupsi sering sekali tidak sesuai dengan besaran kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi itu sendiri dikarenakan banyaknya cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi harta hasil daripada korupsinya itu. dalam skripsi ini akan membahas aturan hukum apabila terpidana menyatakan ketidaksanggupannya membayar uang pengganti karena banyak dari mereka lebih memilih pidana subsidiernya yaitu pidana pengganti yaitu pidana penjara yang dimana aturan tentang uang pengganti hanya dimuat dalam pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan pengaturan hanya berpatokan pada “pengembalian uang yang sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana” kemudian dalam RUU Perampasan aset hadir dengan mekanisme NCB(*Non Conviction Based*) Asset Forfeiture yang memuat perampasan aset tanpa pemidanaan yang dimuat dalam UU No 7 Tahun 2006 tentang pengesahan terhadap undang-undang *United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Uncac)* yang dimuat dalam pasal 54 yaitu negara harus dapat melakukan “Tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan aset dengan sistem perampasan aset tanpa pemidanaan”. penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berupa Sumber Hukum primer. Skunder, dan tersier. Pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, dan Teknik analisisnya deskriptif analitis. Untuk tinjauan teorinya menggunakan Teori Gabungan dan Teori *Dettrence Effect*. Hasil penelitian setelah dilakukan analisis terhadap beberapa pasal dalam undang-undang dan rancangan undang-undang sehingga didapat aturan yang tepat untuk menjerat terdakwa dalam tindak pidana korupsi khususnya uang pengganti, dan penerapan RUU Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dianggap efektif untuk menanggulangi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Korupsi, Pidana Uang Pengganti, NCB(*Non Conviction Based*)**

## ***Abstract***

*The Corruption Crime is inseparable from the Compensation Money Crime which is part of an additional crime to recover state financial losses. Compensation money In corruption crimes it is often not in accordance with the amount of state financial losses caused by corruption itself due to the many ways that are used by defendants to cover up the proceeds from their corruption. In this thesis, we will discuss the rule of law if the defendant declares his inability to pay replacement money because many of them prefer the subsidiary punishment, namely imprisonment, where the rules regarding replacement money are only contained in Article 18 with the setting based only on “The maximum refund of the same amount as the property obtained from the crime” then in the Asset Confiscation it comes with the NCB (Non Conviction Based) Asset Forfeiture mechanism which contains asset confiscation without punishment contained in Law No. 7 of 2006 concerning ratification of laws Uncac which is contained in article 54 namely the state must be able to take the necessary actions to save assets with an asset confiscation system without punishment. For a theoretical review using the Combined Theory and Dettrence Effect Theory. The results of the research after an analysis of several articles in the law and the draft law so that the right rules are obtained to ensnare the accused in corruption, especially replacement money, and the implementation of the Asset Confiscation Bill in corruption crimes is considered effective in overcoming state financial losses due to corruption crimes.*

***Keyword : Corruption, substitute money, state finances***